



PENETAPAN

Nomor 0181/Pdt.G/2017/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Riska Susianti binti Abdul Karim, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Toko Murni, tempat tinggal di Desa Nambeaboru, Kecamatan Tongauna Utara, Kabupaten Konawe;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Jayadi bin Naga, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Kamvas, tempat tinggal di Kelurahan Nohu-Nohu, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor 0181/Pdt.G/2017/PA Una. tanggal 4 Agustus 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, 24 Maret 2016, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tongauna sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 48/25/III/2016 tertanggal 14 Juli 2017 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum antara suami istri
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah/belum dikaruniai keturunan 1 (satu) orang yang bernama Afiqah binti Jayadi lahir 22 Oktober 2016
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

Hal 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0181/Pdt.G/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan Kelurahan di Kelurahan Latoma ;

4. Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi percekocokan, pertengkaran dan atau perselisihan terus menerus tanpa ada harapan dirukunkan kembali yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat yang disebabkan :
 - Kekerasan dalam rumah tangga
 - Tidak diberi nafka lahir dan batin
 - Tidak bertanggung jawab
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada tanggal 09 Mei 2016 yang kejadiannya adalah Tergugat selalu marah jika Penggugat selalu pulang lambat dari tempat kerja dan Tergugat pun memukul dan meneduh Penggugat selingkuh dengan teman kerja Penggugat yang mengantar Penggugat pulang yang akibatnya Tergugat mengambil benda tajam berniat untuk menikam teman Penggugat yang telah mengantar Penggugat pulang kerja
6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kembali tanggal 20 Juni 2016 yang kronologis kejadiannya adalah Tergugat menyuruh Penggugat untuk berhenti bekerja dan Penggugat pun menyetujuinya namun setelah pengugat berhenti bekerja Tergugat tidak mau memberi nafka terhadap Penggugat yang akibatnya Penggugat tidak suka dengan sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab
7. Bahwa puncak perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Juli 2016 yang kronologis kejadiannya adalah Tergugat meninggalkan Penggugat dirumah orang tua Penggugat dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan dan sampai saat ini Tergugat belum pernah bertemu secara langsung dengan Penggugat. Tergugat tidak pernah menafkahi lahir batin Penggugat selama 1 (satu) tahun yang kemudian akibatnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman dan saat ini bertempat tinggal dirumah paman Tergugat Kelurahan Nohu – Nohu Kecamatan wawotobi sementara Penggugat sendiri saat ini bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Nambeaboru, Kecamatan Tongauna Utara selama itu sudah tidak ada hubungan lagi
8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat

Bahwa berdasarkan ketentuan perundang - undangan yang berlaku

Hal 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0181/Pdt.G/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini berdasarkan dalil dan alasan - alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada ketua pengadilan agama unaaha cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadil perkara ini selanjutnya memberikan putusan amarnya sebagai berikut;

PRIMER

- 1 Mengabulkan gugatan pengugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba"in suhtra terkuat (JAYADI bin NAGA) terhadap Penggugat (RISKA SUSIANTI binti ABD KARIM)
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Unaaha telah memanggil pada tanggal 15 Agustus 2017, namun Tergugat tidak bertempat tinggal pada alamat yang tertera pada surat gugatan dan Kepala Lurah juga tidak mengenal Tergugat sehingga pada persidangan tanggal 21 Agustus 2017 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara gugatannya dan akan mencari alamat Tergugat yang jelas dan Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan kehendak Penggugat untuk mencabut perkara gugatannya tersebut.

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, pada persidangan tanggal 21 Agustus 2017 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, sehingga majelis hakim memandang perlu

Hal 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0181/Pdt.G/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menuangkannya dalam bentuk penetapan.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara gugatan cerai, dimohonkan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan perkara, sehingga tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 271 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pencabutan perkara gugatan Penggugat dipandang telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 0181/Pdt.G/2017/PA Una dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaha pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 M. bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1438 H. oleh Kami Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf, S.HI.,M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.HI masing-masing selaku Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Fitri Yanti Salli., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan

Hal 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0181/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muh. Yusuf, S.HI.,M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.

Ulfiana Rofiqoh, S.HI

Panitera Pengganti

Fitri Yanti

Salli., S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp	175.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp	266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0181/Pdt.G/2017/PA Una.